



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

KUPA

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nomor : 1 /MoU/HK/2025
Nomor : 7 /PB/DPRD-LS/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RADITYO EGI PRATAMA
Jabatan : Bupati Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagar Alam Nomor 1 Kalianda
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2. a. Nama : ERMA YUSNELI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagaralam Nomor 2 Kalianda
b. Nama : MERIK HAVIT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagaralam Nomor 2 Kalianda
c. Nama : BENNY RAHARJO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagaralam Nomor 2 Kalianda
d. Nama : BELLA JAYANTI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
Alamat Kantor : Jalan ZA Pagaralam Nomor 2 Kalianda
sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kalianda,

2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN

selaku

PIHAK PERTAMA



RADITYO EGI PRATAMA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
LAMPUNG SELATAN**

selaku

PIHAK KEDUA



**ERMA YUSNELI
KETUA**



**MERIK HAVIT
WAKIL KETUA**



**BENNY RAHARJO
WAKIL KETUA**



**BELLA JAYANTI
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1 *Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)*.... 1

1.2 *Tujuan Penyusunan Perubahan KUA*.....2

1.3 *Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA*.....3

Bab II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 7

2.1 *Arah Kebijakan Ekonomi Daerah*.....7

2.2 *Arah Kebijakan Keuangan Daerah* 20

**Bab III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
..... 24**

3.1 *Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN*.....24

3.2 *Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD* 27

Bab IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 37

4.1 *Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang
Diproyeksikan* 37

4.2 *Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah*.....37

Bab V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 40

5.1 *Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Rencana Belanja*... 40

5.2 *Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Transfer dan Belanja Tidak Terduga* 42

Bab VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 43

6.1 *Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan* 43

6.2 *Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan* 43

Bab VII STRATEGI PENCAPAIAN 45

Bab VIII PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk pencapaian tujuan jangka pendek berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025.....	23
Tabel	3.1. Sasaran Makro Pembangunan Nasional tahun 2025	27
Tabel	3.2. Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Th. 2025	28
Tabel	3.3. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun	28
Tabel	3.4. Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan kabupaten Lampung Selatan tahun 2025	31
Tabel	4.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.....	38
Tabel	5.1. Target Perubahan Belanja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.....	42
Tabel	6.1. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Forecast Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan.....	9
Gambar 2	Forecast PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.....	10
Gambar 3	Forecast Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	11
Gambar 4	Forecast PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	12
Gambar 5	Forecast Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.....	12
Gambar 6	Pohon Faktor Pengentasan Kemiskinan.....	13
Gambar 7	Forecast Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.....	14
Gambar 8	Forecast Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.....	16
Gambar 9	Pohon Faktor Pengentasan Pengangguran Terbuka.....	16
Gambar 10	Forecast Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.....	18
Gambar 11	Forecast Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.....	19
Gambar 3.1	Sinkronisasi Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ..	29
Gambar 3.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada Pasal 161 dan 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memuat ketentuan terkait Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dan memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dan memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Perubahan KUA APBD disusun oleh eksekutif untuk dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan. Selanjutnya Perubahan KUA APBD akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang merupakan acuan dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, maka Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya memuat perubahan kebijakan umum daerah Tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, dimana Perubahan PPAS ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Menjadi acuan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat (K/L);
2. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2025.

Kemudian Tujuan Perubahan KUA adalah untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program asta cita dan memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain :

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
15. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
17. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terakhir

diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
27. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pada tahun 2025 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Lampung Selatan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan seiring dengan segala upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah, antara lain pada sektor pariwisata yang terintegrasi, serta telah normalnya mobilitas penduduk dan aktivitas perdagangan dan perekonomian sebagaimana kondisi sebelum pandemi.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kondisi perekonomian, Pemerintah Nasional dan Provinsi Lampung telah menetapkan target Indikator Kinerja Makro Tahun 2026 yang perlu diselaraskan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhatikan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan menurun dari tahun 2023 sebesar 4,82 persen menjadi 4,62 persen pada tahun 2024. Mulai aktifnya kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan prioritas daerah, provinsi dan Nasional di Kabupaten Lampung Selatan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan. Adanya Pemilu dan Pilkada 2024 serta pelaksanaan event kabupaten dan nasional juga menjadi penggerak perekonomian Lampung Selatan.

Dampak negatif pandemi Covid-19 di tahun 2024 tidak lagi terasa untuk 17 lapangan usaha di Lampung Selatan, semua sektor mengalami pertumbuhan ekonomi (bernilai positif). Namun, 9 dari 17 lapangan usaha tersebut mengalami penurunan persentase pertumbuhan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Struktur ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kategori pertanian, kehutanan, dan

perikanan sebesar 25,97 persen, kategori industri pengolahan sebesar 23,50 persen, dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,64 persen. Sedangkan penyumbang terkecil struktur ekonomi Kabupaten Lampung Selatan meliputi kategori jasa perusahaan dan pengadaan listrik dan gas masing-masing sebesar 0,09 persen, serta kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 0,12 persen.

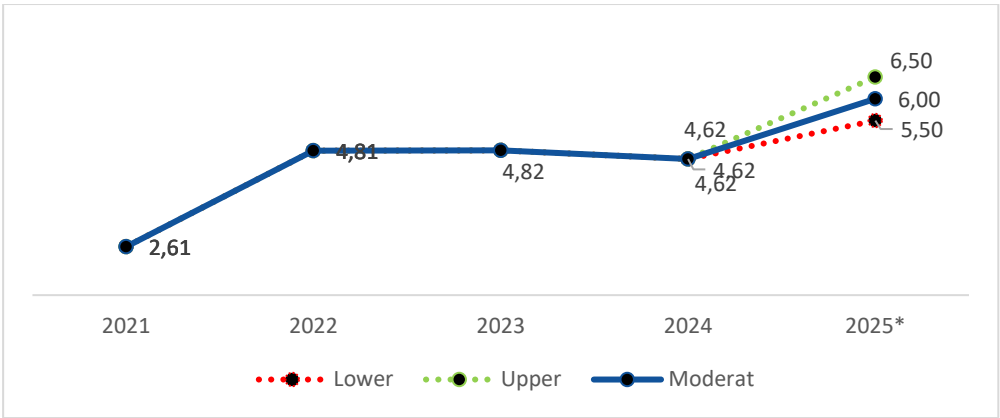
Tahun 2025 diproyeksikan kegiatan perekonomian masyarakat masih akan terus meningkat seiring dengan segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh daerah, provinsi dan nasional di Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya dari sektor pariwisata seperti kawasan pesisir pantai Kalianda dan pengembangan Kawasan Terintegrasi Bakauheni yang telah mampu menarik wisatawan luar daerah untuk berkunjung ke Lampung Selatan. Fenomena mudik dan banyaknya libur cuti bersama juga menjadi salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi sektor riil, mempercepat distribusi ekonomi dari kota ke daerah dan memberi manfaat ekonomi ke pedesaan.

Selain berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik digunakan untuk prediksi. Pola sebaran data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2006-2024 menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, estimator kernel *Nadaraya-Watson* dengan fungsi *Gaussian* memberikan hasil prediksi terbaik, yaitu 5,33-6,24 persen.

Dalam RPJPN Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tumbuh sebesar 5-5,5 persen pada tahun 2025. Dari sisi produksi, sektor dengan kontribusi besar seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor serta transportasi dan pergudangan diharapkan akan tumbuh tinggi sejalan dengan tema pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lampung Selatan juga diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata, dan

industri pengolahan. Didukung hilirisasi sumber daya alam serta penguatan inovasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan optimis dapat menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,50-6,50 persen pada Tahun 2025.

Gambar 1. *Forecast* Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

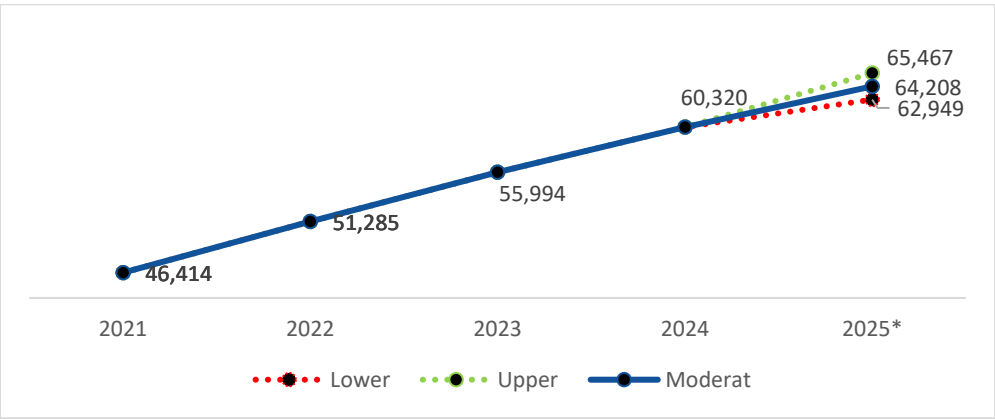


2.1.2. PDRB ADHB

PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebesar 60,32 triliun rupiah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar 55,99 triliun rupiah yang menunjukkan bahwa perekonomian di Lampung Selatan kembali pulih. Hal ini juga menjadi asumsi optimis bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memproyeksikan PDRB ADHB pada Tahun 2025.

Pola sebaran data PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren naik, artinya ada peningkatan di setiap tahunnya. Selain berdasarkan asumsi dan kondisi yang ada, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan PDRB ADHB melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik digunakan untuk prediksi. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, estimator kernel *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* memberikan hasil prediksi terbaik, yaitu 62,949-65,467 triliun rupiah.

Gambar 2. *Forecast PDRB ADHB Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*

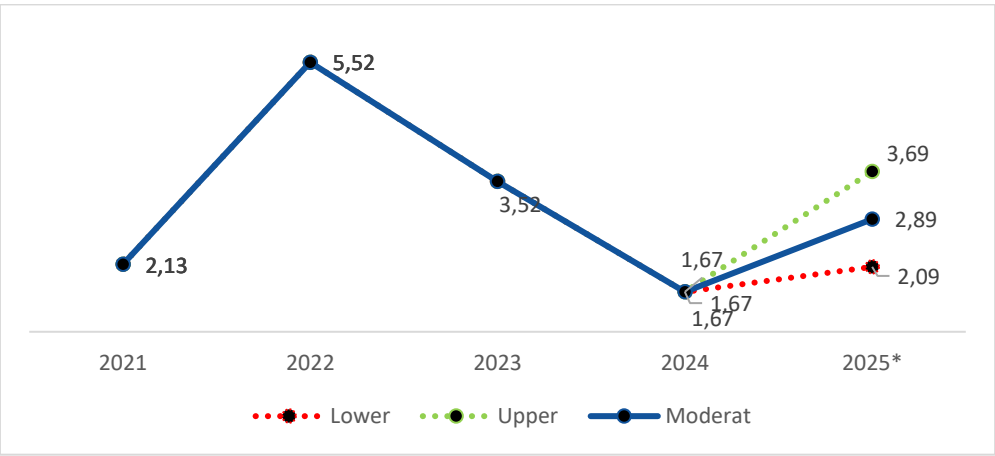


2.1.3. Laju Inflasi

Laju inflasi Kalianda cenderung stabil di bawah angka 4 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Namun pada Tahun 2022, terjadi kelojakan tingkat inflasi yang terjadi di daerah, Provinsi Lampung hingga Nasional. Inflasi Kalianda pada Tahun 2024 merujuk inflasi Kota Bandar Lampung sebagai *sister city* adalah sebesar 1,67 persen, lebih tinggi dari inflasi Provinsi Lampung dan nasional yang sebesar 1,57 persen. Pada Tahun 2026, berbagai upaya penekanan laju inflasi oleh Pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga inflasi Kalianda diharapkan tetap stabil di angka proyeksi 3 ± 1 persen di tengah belum stabilnya perekonomian tidak hanya lokal, tapi juga nasional dan global.

Proyeksi inflasi Kabupaten Lampung Selatan melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode regresi nonparametrik kernel sangat baik digunakan untuk prediksi. Pola sebaran data laju inflasi kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2010-2024 menunjukkan adanya fluktuasi laju inflasi setiap tahun. Berdasarkan hasil analisis metode yang digunakan, penduga kernel *Nadaraya-Watson* dengan fungsi *Epanechnikov* memberikan hasil prediksi terbaik, yaitu 2,09-3,69 persen. Sementara, proyeksi laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2025 dalam RPJPD 2025-2045 sebesar 2,0-3,0 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka laju inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 ditetapkan pada rentang 2,0-3,0 persen.

Gambar 3. *Forecast Inflasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*

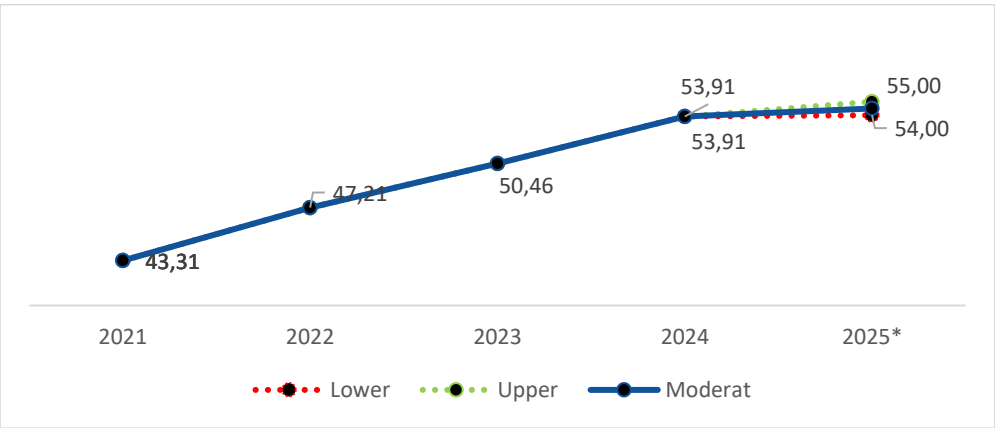


2.1.4 PDRB Per Kapita

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan didapat PDRB per kapita dan dapat digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita. PDRB per Kapita merupakan indikator yang lebih relevan dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk dibandingkan dengan PDRB. Jumlah penduduk Lampung Selatan diproyeksikan terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan lokasi Lampung Selatan yang berbatasan langsung dengan Bandar Lampung dan pengembangan kawasan perkotaan ibukota Provinsi Lampung tersebut. Pengendalian jumlah penduduk Lampung Selatan harus diupayakan secara optimal sehingga pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi di Lampung Selatan menjadi tinggi dan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita penduduk.

Pola sebaran data PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan trend naik, artinya ada peningkatan nilai PDRB ADHB per kapita setiap tahun. Perhitungan proyeksi PDRB ADHB melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Berdasarkan metode yang digunakan, estimator kernel *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* memberikan nilai prediksi PDRB ADHB per kapita terbaik. Proyeksi nilai PDRB ADHB per kapita Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2025 berada pada rentang 54,00 - Rp 55,00 juta rupiah.

Gambar 4. *Forecast PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*



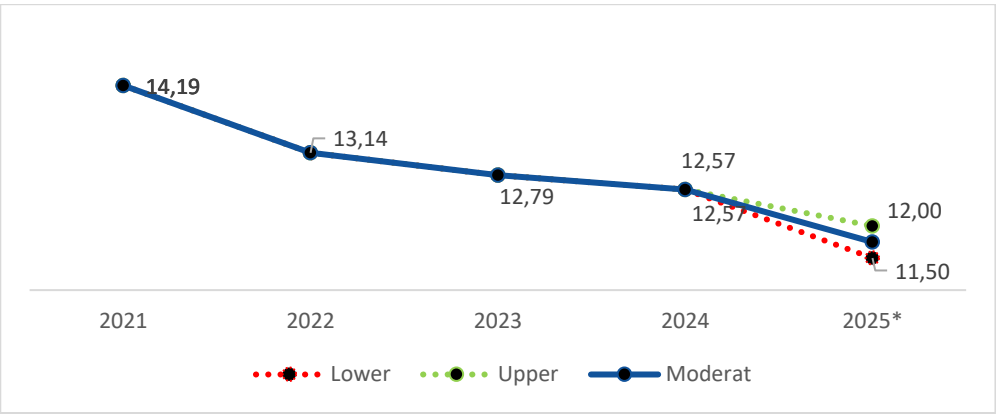
2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1.290 jiwa menjadi 132.380 jiwa. Secara persentase penduduk miskin di Lampung Selatan mengalami penurunan sebesar 0,22 persen dari 12,79 persen menjadi 12,57 persen.

Dalam tiga tahun terakhir memang terjadi penurunan persentase penduduk miskin, namun angka tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Di tahun 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 10,69%. Angka tersebut jauh di bawah angka Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian, upaya penurunan kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan harus lebih intensif lagi dan perlu dikaji kembali faktor yang berpengaruh besar untuk menurunkan angka kemiskinan.

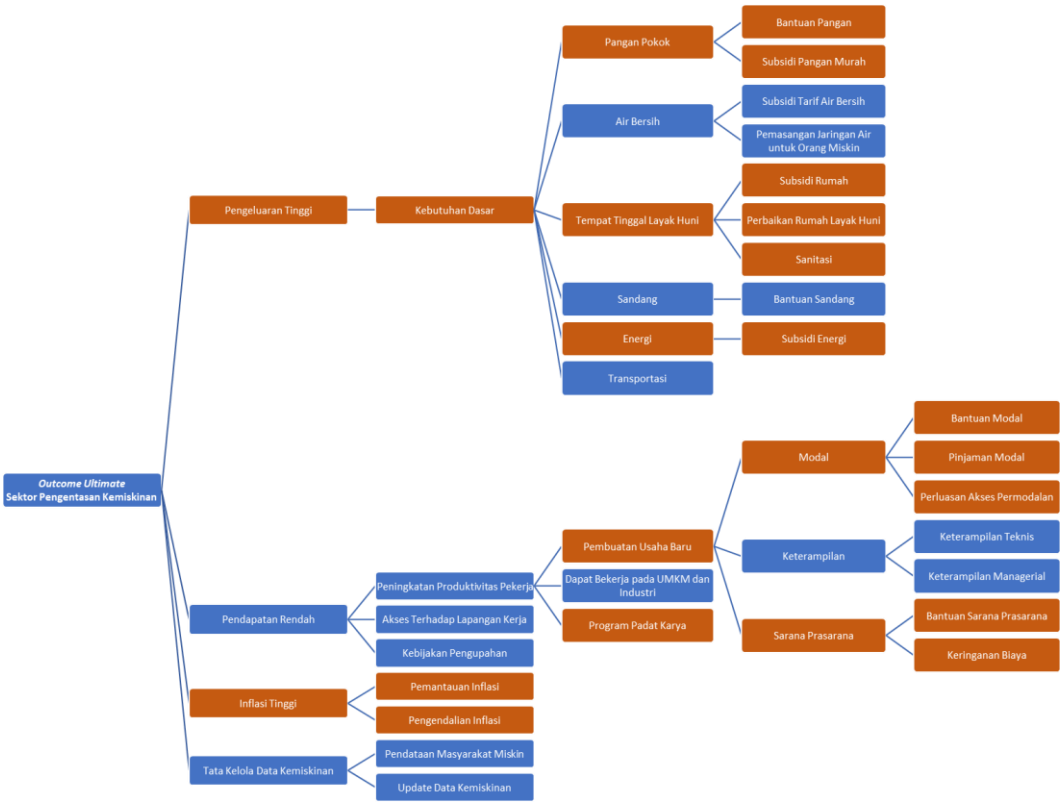
Pola sebaran tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan selalu mengalami penurunan selama periode Tahun 2006-2024. Proyeksi tingkat kemiskinan Lampung Selatan melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Prediksi terbaik diperoleh menggunakan estimator *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian*, sebesar 11,47-11,19 persen. Proyeksi tingkat kemiskinan dalam RPJPD 2025-2045 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebesar 11,3 persen. Dengan mempertimbangkan asumsi dan kondisi yang ada, maka diproyeksikan tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 berada pada rentang 12,00-11,50 persen.

Gambar 5. *Forecast* Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan intervensi terhadap 4 (empat) permasalahan utama kemiskinan yaitu 1) Permasalahan pengeluaran masyarakat yang tinggi, yang diintervensi melalui bantuan pangan, pangan murah perbaikan rumah layak huni dan lainnya; 2) Permasalahan pendapatan masyarakat yang rendah, yang diintervensi melalui bantuan modal, peningkatan keterampilan, bantuan sarana prasarana dan lainnya; 3) Permasalahan inflasi yang tinggi, yang diintervensi melalui pemantauan dan pengendalian inflasi; serta 4) Permasalahan tata kelola data kemiskinan yang belum optimal, yang diintervensi melalui pendataan dan updating data kemiskinan.

Gambar 6. Pohon Faktor Pengentasan Kemiskinan



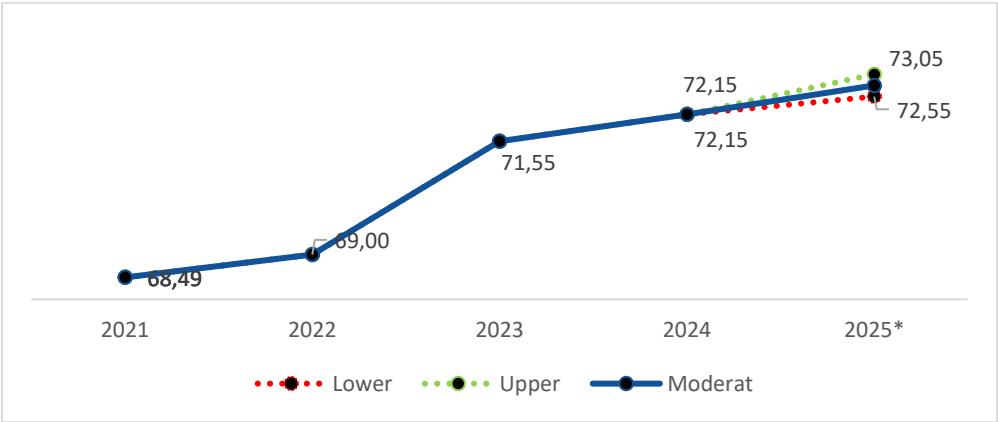
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH); pendidikan diukur dari dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata Lama Sekolah; dan komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Lampung Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada Tahun 2024, IPM Lampung Selatan sebesar 72,15 poin. Jika dibandingkan dengan target, maka realisasi tiga tahun terakhir ini sudah melebihi harapan. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Lampung tahun 2022 sampai dengan 2024 (71,79; 72,48; 73,13) maka realisasi IPM Kabupaten Lampung Selatan masih berada di bawah angka Provinsi Lampung.

Pola sebaran IPM Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan SP 2020 selalu mengalami peningkatan. Proyeksi IPM tahun 2026 melalui pendekatan statistik menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Prediksi terbaik diperoleh menggunakan estimator *Local Linear* dengan fungsi *Gaussian* dengan nilai berkisar 72,55-73,05 poin. Proyeksi IPM dalam RPJPD 2025-2045 sebesar 71,96 poin. Dukungan aktivitas pada pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat diharapkan dapat mendorong tercapainya target IPM yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan asumsi dan kondisi yang ada, IPM Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 ditetapkan berada pada rentang 72,55-73,05 poin.

Gambar 7. *Forecast* Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



2.1.7 Indeks Modal Manusia

Human Capital Index atau Indeks Modal Manusia (IMM) adalah indeks yang dikeluarkan oleh Grup Bank Dunia pada Tahun 2018 untuk mengukur derajat modal sumber daya manusia yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan kesehatan. IMM didesain untuk menjelaskan keterkaitan antara perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan guna mendukung tingkat produktivitas generasi mendatang. Ada 3 indikator utama yang menentukan angka IMM, yaitu 1) *Survival*, kemampuan bertahan hidup masyarakat di atas 5 tahun; 2) Pendidikan, yang diukur dari kuantitas (perkiraan tahun sekolah pada usia 18) dan kualitas (skor tes yang diharmonisasikan); dan 3) kesehatan, yang diukur melalui tingkat kelangsungan hidup orang dewasa dari 15 sampai 60 tahun, lalu pertumbuhan yang sehat pada anak-anak atau angka stunting pada anak di bawah 5 tahun.

IMM Indonesia sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 tidak mengalami perubahan, yaitu berada di angka 0,54 poin dan berada di urutan keenam dari seluruh negara di ASEAN. Sedangkan untuk Tahun 2023, IMM Indonesia mengalami penurunan 0,01 poin menjadi 0,53 poin. Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten, IMM merupakan salah satu indikator yang belum dihitung capaiannya namun telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Dalam perencanaan jangka panjang daerah, IMM Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan ditargetkan mencapai 0,68-070 poin sedangkan dalam perencanaan tahunan ditargetkan untuk mencapai angka 0,56 poin sebagaimana merujuk pada target IMM Indonesia yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2025.

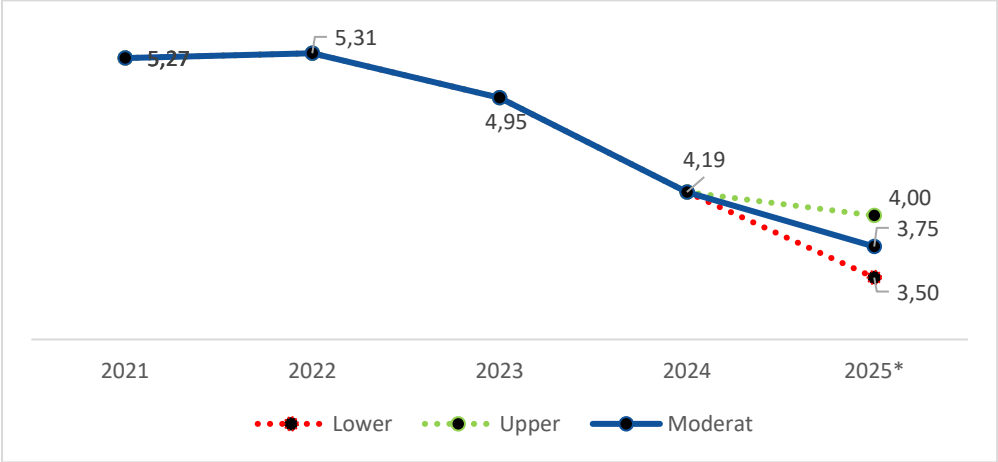
2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun terakhir (2021-2024) cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2024, TPT Lampung Selatan mengalami penurunan menjadi 4,84 persen. Hal ini didukung oleh berbagai upaya pemulihan dampak Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada tingkat pengangguran.

Sebaran TPT Lampung Selatan dari tahun 2006 sampai dengan 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, TPT menunjukkan trend yang menurun. Perhitungan proyeksi TPT untuk tahun 2025 menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Estimator kernel *Local Linear* dengan

fungsi *Gaussian* memberikan hasil proyeksi TPT berada pada rentang 4,00-3,50 persen. Proyeksi TPT Lampung Selatan pada RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan sebesar 4,19 persen. Mempertimbangkan asumsi dan berbagai upaya penurunan tingkat pengangguran, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan optimis memproyeksikan TPT pada Tahun 2025 berada pada rentang 4,00-3,50 persen.

Gambar 8. *Forecast Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*



Dalam upaya menekankan tingkat pengangguran terbuka, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengintervensi 3 (tiga) permasalahan utama pengangguran, yaitu 1) Perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi bursa tenaga kerja dan lainnya; 2) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan sertifikasi sertifikasi calon tenaga kerja dan lainnya; dan 3) Perlindungan dan keselamatan kerja melalui mediasi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja dan lainnya.

Gambar 9. *Pohon Faktor Pengentasan Pengangguran Terbuka*



Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas calon tenaga kerja baik melalui pelatihan berwirausaha maupun pelatihan bagi calon tenaga kerja di perusahaan dalam dan luar negeri. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menyediakan sarana pameran pasar kerja (*job fair*) yang memberikan kesempatan bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan serta melakukan pembinaan dan fasilitasi bagi tenaga kerja dan perusahaan. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengadakan *Job Fair* yang diikuti oleh 40 perusahaan, dan 1.538 peserta pencari kerja. Dan pada Tahun 2024 diikuti oleh 45 perusahaan dengan 2.533 lowongan.

Kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal daerah yang diarahkan kepada efisiensi dan efektivitas kegiatan dengan mempertajam prioritas pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil.

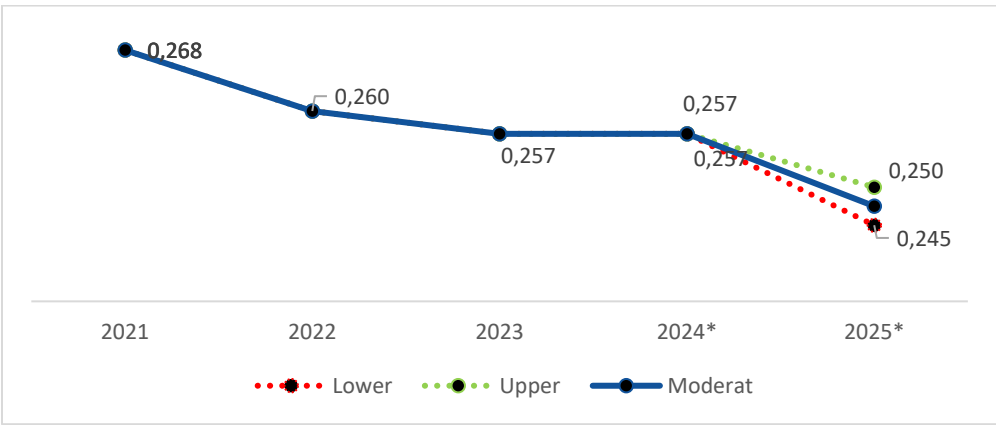
Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi pada sisi *supply* harus terus didorong melalui kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan aktifitas masyarakat khususnya kegiatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan konsumsi, mendorong tumbuhnya investasi di daerah, pengendalian belanja pemerintah serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, khususnya usaha kecil dan menengah. Selain itu, sebagai daerah pertanian, upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian akan terus didorong khususnya bagi komoditas pertanian yang mempunyai *value added* yang tinggi.

2.1.9 Indeks GINI

Indeks GINI digunakan sebagai alat untuk mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dalam lima tahun terakhir, Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan cenderung mengalami penurunan hingga pada Tahun 2023 gini sebesar 0,260. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemerataan pendapatan penduduk Lampung Selatan.

Pola sebaran data Indeks GINI kabupaten Lampung Selatan dari Tahun 2010-2023 menunjukkan adanya fluktuasi Indeks GINI setiap tahun. Perhitungan proyeksi Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan menggunakan metode regresi nonparametrik kernel. Berdasarkan metode yang digunakan, penduga kernel *local linear* dengan fungsi *gaussian* memberikan hasil peramalan terbaik. Peramalan Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2025 berada pada rentang 0,250-0,245.

Gambar 10. *Forecast* Indeks GINI Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



2.1.10 Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK) merupakan penyumbang utama pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak pada gangguan ekosistem, pertanian serta kehilangan keanekaragaman hayati, oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus terutama bagi Pemerintah untuk melakukan pembangunan hijau dan biru yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan beberapa upaya dalam menekan emisi gas rumah kaca ini, diantaranya melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan untuk mengurangi emisi tersebut dengan perhitungan dan inventarisasi, melakukan penghijauan dan reboisasi, melakukan uji emisi dan kelayakan kendaraan bermotor serta edukasi masyarakat tentang pentingnya lingkung hidup melalui gerakan swasembada lingkungan.

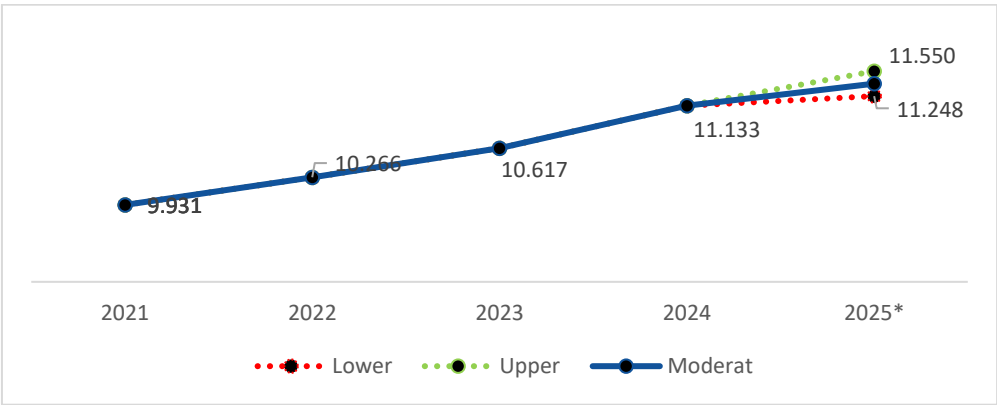
Sampai dengan Tahun 2023 ini, Kabupaten Lampung Selatan masih melakukan perhitungan mandiri terkait capaian EGRK di Lampung Selatan. Oleh karena itu, capaian EGRK Lampung Selatan masih merujuk pada capaian EGRK Provinsi Lampung yaitu 12,31 persen. Begitupula dengan target untuk Tahun 2025 yang masih merujuk pada target yang ditetapkan oleh Provinsi Lampung, yaitu sebesar 7,24 persen.

2.1.11 Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Rata-rata pengeluaran per kapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita cenderung mengalami peningkatan hingga pada Tahun 2024 sebesar 11.133 ribu rupiah/orang/tahun.

Perhitungan proyeksi rata-rata pengeluaran per kapita Tahun 2025 menggunakan metode FPP, dengan mempertimbangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan. Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 berada pada rentang 11.248-11.550.

Gambar 11. *Forecast Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025*



2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan karena kemampuan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap pembiayaan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik.

Tahun anggaran 2025 masih diproyeksikan sebagai tahun pemulihan sektor perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Maka kebijakan ekonomi makro daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta mengurangi penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi dengan keterlibatan dan kerja sama dengan sektor swasta.

Kebijakan keuangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Lampung Selatan, dan tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 meliputi aspek pendapatan dan belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan aspek belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun aspek pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang optimal serta tidak memberatkan masyarakat. Secara konsep, PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas

umum. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 diarahkan untuk :

1. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat, berkualitas dan berkelanjutan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas.
2. Langkah konsolidasi fiskal daerah, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pencapaian target pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah sesuai prioritas daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.
3. Efisiensi dan efektivitas kegiatan dengan mempertajam prioritas pembangunan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat luas khususnya kegiatan yang mampu mendorong sektor riil, kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan aktifitas masyarakat khususnya kegiatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
4. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian kinerja utama tahun 2025.
5. Mendorong tumbuhnya investasi di daerah, pengendalian belanja pemerintah serta peningkatan nilai tambah pada sektor industri, khususnya usaha kecil dan menengah.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025, daerah dikelompokkan dalam kuadran berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan realisasi belanja daerah. Provinsi Lampung termasuk dalam Kuadran III dengan predikat *Low Growth Low Spending* yaitu daerah dengan belanja daerah rendah dan pertumbuhan PDRB rendah, sehingga perlu ditingkatkan belanja daerahnya melalui peningkatan kapasitas fiskalnya dalam upaya menstimulus pertumbuhan ekonominya.

Strategi untuk meningkatkan belanja produktif dilakukan melalui :

- Penguatan tata kelola dana Transfer Keuangan Daerah melalui pemanfaatan DAU *specific grant* dan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur publik yang diharapkan memberikan pengaruh yang meluas (*multiplier effect*) pada perekonomian.

- Peningkatan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib daerah yaitu belanja Pendidikan, belanja pegawai, belanja infrastruktur dan belanja wajib dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta belanja Kesehatan. Dalam hal ini akan dilakukan *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib dimaksud.
- Penguatan kemampuan perpajakan daerah untuk meningkatkan kapasitas belanja daerah.

Arah dan strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diterjemahkan dalam kerangka kewilayahan, karena kinerja capaian pembangunan dan kapasitas fiskal pada daerah yang berbeda membutuhkan strategi kebijakan yang berbeda pula. Pada tahun 2025 ditetapkan 3 tujuan jangka pendek yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan yang meliputi penurunan angka *stunting*; penanganan kemiskinan ekstrim; dan peningkatan pelayanan publik, serta percepatan konvergensi antardaerah.

Dari sisi intervensi fiskal pemerintah pusat, berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, sumber pendanaan untuk belanja prioritas tersebut direncanakan akan diperoleh dari DAK fisik dan nonfisik, Dana Alokasi Umum *Specific grant* serta Dana Desa.

Sementara itu dukungan pemerintah daerah untuk pencapaian tujuan jangka pendek dimaksud meliputi :

Tabel 2.1. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk pencapaian tujuan jangka pendek berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

No	Kebijakan Belanja Prioritas	Rencana Dukungan Pemerintah Daerah
1	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan porsi belanja modal dan fokus kepada belanja wajib Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya
2	Penurunan Angka Stunting	Peningkatan komposisi belanja yang berbentuk intervensi spesifik, serta penurunan proporsi belanja pendukung. Strategi utama dalam hal ini berupa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit
3	Penanganan Kemiskinan	Mengarahkan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek pendapatan, Pendidikan dan keamanan. Strategi utamanya meliputi peningkatan fungsi perlindungan sosial serta penguatan <i>mandatory spending</i> pada APBD
4	Pelayanan Publik	Sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur melalui program dan kegiatan, serta penguatan belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas
5	Percepatan Konvergensi Antardaerah	Penguatan belanja fungsi ekonomi dan belanja produktif lainnya dalam fasilitasi Kerjasama seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM, serta penguatan Kerjasama antardaerah pada sektor perdagangan, pariwisata, UKM, peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan perikanan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Di tengah ketidakpastian global yang sangat menantang, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tetap tumbuh sebesar 4,87% (yoy). Konsumsi rumah tangga tetap terjaga dengan ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru dan pergeseran libur Ramadan dan Idul Fitri ke Triwulan I. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga didukung berbagai insentif Pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal, seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya. Pemerintah juga berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.

Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi Pemerintah berkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I 2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak El Nino. Namun demikian, belanja Pemerintah meningkat cepat di akhir triwulan I di tengah masa transisi pemerintahan. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36,0% dan 6,6%. Dari sisi produksi, sektor Pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik. Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh risilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%. Sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01%, dan 5,75%, mengindikasikan mobilitas dan daya

beli masyarakat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol. Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik.

Sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan. Di sisi lain, hilirisasi masih terus berlanjut dan mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan. Sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72%, dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data. Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Sementara itu, di sektor kesehatan pemerintah juga meluncurkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di tengah tantangan yang dihadapi, aktivitas ekonomi tetap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Angka pengangguran turun dari 4,82% di tahun 2024 menjadi 4,76% tahun ini. Penciptaan lapangan kerja di tahun 2025 mencapai 3,59 juta orang, meningkat dari sebelumnya yang sebesar 3,55 juta orang di tahun 2024. Perkembangan di pasar tenaga kerja turut memperkuat daya beli masyarakat ke depan sebagai penopang utama bagi aktivitas ekonomi. Ke depan, dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat. Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu (Siaran Pers Kementerian Keuangan RI SP-8/KLI/2025). Pemerintah Pusat mengintegrasikan visi dan misi Presiden terpilih ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dengan mengusung visi “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**” dengan

8 misi, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi”**, yang diuraikan dalam 5 agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Untuk menjabarkan RPJMN Periode 2025-2029 secara tahunan, Pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 3 (tiga) arah kebijakan RKP Tahun 2025, yaitu:

- 1. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas;
- 2. Infrastruktur berkualitas; dan
- 3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan tema dan arah kebijakan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran makro pembangunan nasional Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Sasaran Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,03	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	8,57	7,0 – 8,0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,91	4,5 – 5,0
4.	Rasio GINI (Nilai)	0,381	0,379 – 0,382
5.	Indeks Modal Manusia	0,53	0,56
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	34,09	38,6

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. RKPd Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Lampung Periode 2025-2026, dengan mengusung tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 yaitu **“Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia”** dengan 4 (empat) arah kebijakan yaitu :

- 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
- 4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Berdasarkan tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi

Lampung menetapkan sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung di Tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sasaran Makro Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Th. 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Sasaran Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,57	5,2 – 5,7
2.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	10,69	8,74-9,24
3.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	73,13	72,97
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,19	4,28
5.	Rasio GINI (Nilai)	0,301	0,282 – 0,293
6.	Inflasi (Persen)	1,57	2,5 ± 1
7.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	51,4	49,00 – 52,00
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	60,64	7,24
9.	Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	124,98	106,3 – 107,3
10.	Pertumbuhan PAD	2,75 *	2,0
11.	Kemantapan Jalan Provinsi (Persen)	79,29 *	80

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

Dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung serta kondisi perekonomian masyarakat Lampung Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memproyeksikan target indikator ekonomi makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.3. Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Sasaran Tahun 2025	
			Awal	Perubahan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,62	5,50 – 6,50	5,50 – 6,50
2.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	60.320,97	58.000 – 60.000	62.949 – 65.467
3.	Laju Inflasi (Persen)	1,67 *	3 ± 1	3 ± 1
4.	PDRB ADHB per Kapita (Rupiah/Jiwa)	53.910.000	54.000.000 – 55.000.000	54.000.000 – 55.000.000
5.	Tingkat Kemiskinan (Persen)	12,57	12,00 – 11,50	12,00 – 11,50
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,15	72,55 – 73,05	72,55 – 73,05
7.	Indeks Modal Manusia (IMM) (Poin)	0,53 *	0,56	0,56
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,84	4,00 – 3,50	4,00 – 3,50
9.	Rasio GINI (Nilai)	0,257 *	0,250 – 0,245	0,250 – 0,245
10.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Persen)	15,49	7,24	7,24
11.	Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah/Orang/Tahun)	11.133	11.248	11.248 – 11.550

Sumber : Data diolah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan, 2025

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 merupakan sinkronisasi prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Lampung dalam upaya sinergitas rencana pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini untuk menjaga konsistensi pencapaian target

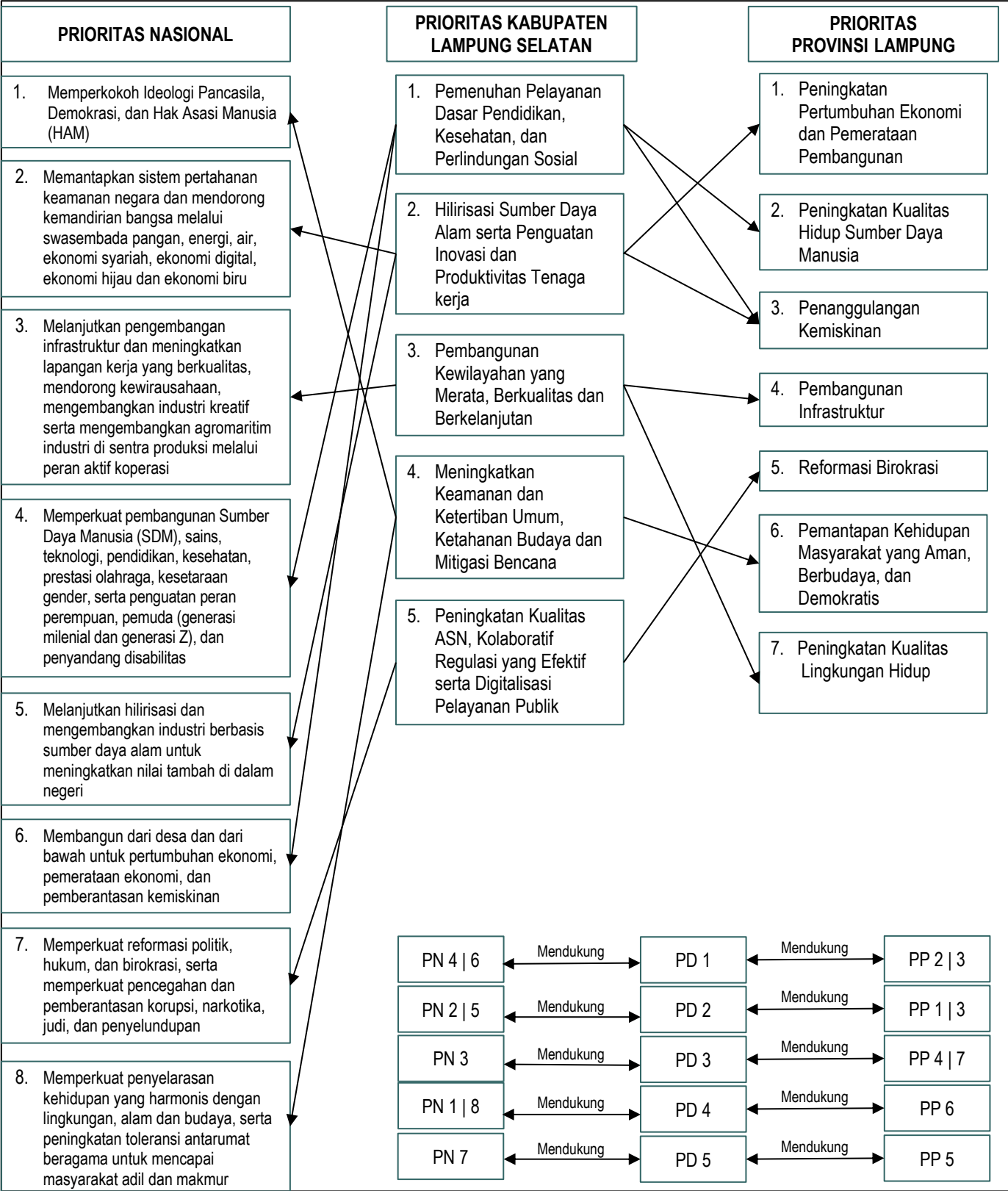
pembangunan daerah hingga Nasional. Berikut adalah sinkronisasi tema pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 :

Gambar 3.1. Sinkronisasi Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



Tema yang telah ditetapkan kemudian diuraikan ke dalam prioritas pembangunan. Berikut adalah sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan :

Gambar 3.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025



Kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2025 mengusung tema “**Pembangunan Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**” Guna mewujudkan hal tersebut, dengan didasarkan pada berbagai isu dan permasalahan pokok pembangunan yang ada serta berbagai terobosan pembangunan, berikut adalah Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan beserta isu permasalahan dan program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 :

Tabel 3.4. Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan kabupaten Lampung Selatan tahun 2025

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
1.	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial		
	<u>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</u>		
	- Peningkatan Indeks Pendidikan (RLS = 7,77 tahun, HLS = 12,64 tahun) - Siswa putus sekolah: 212 orang - Anak tidak sekolah : 7.480 orang - Ruang kelas rusak berat (PAUD : 3,62%, SD : 20,9%, SMP : 15,33%) - Kebutuhan formasi guru : (PAUD : 2.762 dari seharusnya 2.769, SD : 6.132 dari seharusnya 9.017, SMP : 2.453 dari seharusnya 3.295 guru)	DINAS PENDIDIKAN	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	- Usia Harapan Hidup sebesar 74,22 tahun - Angka Kematian Ibu terdapat 5 kasus (29,43 poin) - Angka Kematian Bayi naik menjadi 22 kasus (1,3 poin) dari tahun 2021 sebesar 16 kasus (0,9 poin) - Universal Health Coverage mencapai 101,94%, tetapi peserta aktif hanya 76,4% - Kabupaten Kota Sehat Tahun 2023 belum mencapai target Swasti Saba Wiwerda - Masih tingginya kasus HIV/AIDS (120 kasus) di luar kasus yang belum dilaporkan	DINAS KESEHATAN	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	- Terdapat 52.644 Keluarga mendapatkan PKH dan 94.797 Keluarga yang mendapatkan BPNT	DINAS SOSIAL	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	<u>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</u>		
	- TPT sebesar 5,31%, lebih tinggi dari Provinsi Lampung 4,51%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	- Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 predikat Nindya, ditargetkan Tahun 2024 predikat Utama - Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2022 sebesar 0,499 poin, lebih tinggi dari Provinsi Lampung sebesar 0,456 poin	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
			- Program Perlindungan Khusus Anak
	- iBangga Tahun 2022 sebesar 52,99 poin, belum mencapai target 57 poin	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
	<u>Urusan Pilihan</u>		
	- Indeks inovasi daerah Tahun 2022 sebesar 59,92 poin, peringkat 24 dari 415 kabupaten	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	<u>Semua Urusan</u>		
	- Data error NIK pada P3KE sebesar 6,64% pada Desil 1-4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Hilirisasi Sumber Daya Alam serta Penguatan Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			
	<u>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</u>		
	- Digitalisasi UMKM tahun 2022 baru mencapai 2,49% (383 UMKM dari 15.406 UMKM), serta tahun 2023 UMKM yang telah menayangkan dikatalog lokal baru sebanyak 4,59% (712 UMKM dari 15.514 UMKM) - Peningkatan persentase koperasi aktif. Tahun 2023 jumlah koperasi aktif sebanyak 334, koperasi tidak aktif sebanyak 227. (koperasi aktif 59,60% tahun 2022 sebesar 58,17%) - Peningkatan akses Permodalan dan Kualitas SDM Pelaku Wirausaha	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro - Program Pengembangan UMKM
	- Ketersediaan beras Tahun 2022 sebesar 192.086,27 ton dengan tingkat konsumsi sebesar 92.446,14 ton (surplus 211,03%)	DINAS KETAHANAN PANGAN	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengawasan Keamanan Pangan
	<u>Urusan Pilihan</u>		
	- Petani Gurem (55,6%) - Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan LP2B seluas 34.604 Ha dan Lahan cadangan Pertanian seluas 1.448 Ha - Terjadi penurunan Produksi jagung sebesar 19,2% ditahun 2023 dengan jumlah 709.814 ton dibandingkan tahun 2022 sebesar 878.640 ton - Produksi Cabai per September 2023 sebanyak 2.365 ton turun 43,7% dibandingkan tahun 2022	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian
	- Pengembangan kawasan industri way pisang baru tahap perencanaan (FS)	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	- Peningkatan Potensi Wisata dan Budaya Lokal. (Desa wisata Tahun 2023 sebanyak 8 desa wisata dengan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	target 10 desa wisata. Kunjungan wisatawan tahun 2022 sebanyak 616.792 wisatawan)		- Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	- Peningkatan Nilai tambah Komoditas Unggulan Daerah (Pisang, Kelapa Dalam, Ikan, Rumput Laut, Daging Sapi dsb)	DINAS TPHP; DINAS PERIKANAN; DINAS PETERNAKAN	- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Pembangunan Kewilayahan yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan			
<u>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</u>			
	- Persentase Jalan Mantap Kabupaten pada tahun 2022 mencapai 66,15% (894,897 km) yang berada diatas rata-rata Provinsi sebesar 56,74% maupun Nasional sebesar 62,26%. Namun berada dibawah target Target tahun 2022 berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 2021-2025 sebesar 85% - Pencapaian Indikator Air Minum Aman tahun 2023 sebesar 15,18% sudah berada diatas rata-rata Kab/Kota di Provinsi Lampung sebesar 5,45%, namun masih berada dibawah capaian nasional sebesar 19,47% - Pencapaian Indikator Sanitasi Aman tahun 2023 sebesar 0,85% masih berada dibawah rata-rata Kab/Kota di Provinsi Lampung sebesar 3,21% dan nasional sebesar 10,16% - Capaian Indikator Irigasi dalam kondisi baik tahun 2023 mencapai 56,66% diatas target kabupaten sehingga Sehingga Namun demikian, masih terdapat 43,34% dalam kondisi rusak ringan, sedang dan berat yang menyebabkan efektivitas pengairan menjadi rendah.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Penyelenggaraan Jalan
	- Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Selatan 176,14 berada diatas rata-rata kabupaten/kota provinsi maupun nasional	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	- Program Penanggulangan Bencana
<u>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</u>			
	- Dalam penanganan sampah, Indikator capaian Lampung Selatan pada tahun 2022 adalah 42,01%, berada dalam kondisi diatas capaian Nasional maupun Provinsi. Namun dalam	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Program Pengelolaan Sampah

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	pengurangan sampah berada pada angka 1,66%.		
	- Banyaknya jumlah blackspot (titik rawan kecelakaan) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan karena kurangnya fasilitas keselamatan jalan serta tingginya volume lalu lintas kendaraan yang melintasi jalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.	DINAS PERHUBUNGAN	- Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	- Pada tahun 2022, Time Respon Rate dengan standar 15 menit terhadap kejadian kebakaran mencapai 81,7% dan Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran mencapai 29,4% dalam artian terdapat pos pemadam kebakaran hanya di 5 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang harus dilayani	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	- Program Pencegahan, Penggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Ketahanan Budaya dan Mitigasi Bencana			
<u>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</u>			
	- Jumlah Perda yang ditegakkan baru 4 Perda dari 26 Perda yang memuat sanksi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
<u>Urusan Pilihan</u>			
	- Peningkatan Pelaksanaan Event Seni dan Budaya (Kegiatan dalam Calender of Event tahun 2022 sebanyak 15 kegiatan)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Peningkatan Kualitas ASN, Kolaboratif Regulasi yang Efektif serta Digitalisasi Pelayanan Publik			
<u>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</u>			
	- Peningkatan Indeks Desa Membangun: Desa Mandiri 2 Desa (0,78%), Desa Maju 109 Desa (42,58%), Desa Berkembang 145 Desa (56,64%) - Desa Mandiri masih 2 Desa (Jati Mulyo dan Titiwangi) dari 256 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	- Program Penataan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa
	- Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SPBE pada tahun 2023 mencapai 3,325 dengan katagori BAIK. Pencapaian ini meningkat dari pencapaian tahun 2022 yang baru mencapai 1,75.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Program Informasi dan Komunikasi Publik - Program Aplikasi Informatika
<u>Urusan Pilihan</u>			
	- Capaian Tahun 2023 : B (66,43) dengan komponen yang perlu ditingkatkan adalah evaluasi akuntabilitas kinerja internal setiap Perangkat Daerah yang masih sebesar 13,72 poin dari bobot 25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	- Program Kepegawaian Daerah

No	Isu Permasalahan	PD Pengampu	Program Prioritas
	- Peningkatan Manajemen, Database, Kapasitas, Kinerja serta pengembangan karir ASN (Permenpan 3/2020)		
<u>Urusan Penunjang</u>			
	- Opini BPK (WTP), Catatan : Percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan prioritas dan isu strategis yang diuraikan di atas, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas masing-masing Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disusun tersebut diharapkan mampu menjadi alat untuk pencapaian target pembangunan Tahun 2025.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 juga mengakomodir beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang terbit setelah APBD 2025 disahkan, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025;
5. Keputusan Menteri Keuangan 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan

Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pasal 30 yang menyebutkan bahwa Pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 untuk pendapatan daerah, yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Lampung Selatan sesuai urusannya diperoleh melalui pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

Pada perubahan APBD 2025, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian target penerimaan pendapatan asli daerah dengan perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah serta potensi riil.
2. Penyesuaian target penerimaan dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi Lampung.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.434.068.603.112,00 berkurang sebesar Rp. 8.146.295.435,00 bila dibandingkan dengan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.442.214.898.547,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp. 426.421.650.131,00
- Pendapatan Transfer : Rp. 2.007.646.952.981,00

Perbandingan target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN PENYUSUNAN 2025 (Rp.)	%	RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	%	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8
4	PENDAPATAN DAERAH	2.442.214.898.547,00		2.434.068.603.112,00		(8.146.295.435,00)	(0,33)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	395.470.606.547,00	16,19	426.421.650.131,00	17,52	30.951.043.584,00	7,83
4.1.01	Pajak Daerah	234.983.010.366,00	9,62	250.708.473.800,00	10,30	15.725.463.434,00	6,69
4.1.02	Retribusi Daerah	20.516.183.840,00	0,84	18.839.563.990,00	0,77	(1.676.619.850,00)	(8,17)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.300.000.000,00	0,30	3.869.021.661,41	0,16	(3.430.978.338,59)	(47,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	132.671.412.341,00	5,26	153.004.590.679,59	6,29	20.333.178.338,59	15,33
4.2	Pendapatan Transfer	2.046.744.292.000,00	83,81	2.007.646.952.981,00	82,48	(39.097.339.019,00)	(1,91)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.936.744.292.000,00	79,30	1.885.133.343.000,00	77,45	(51.610.949.000,00)	(2,66)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.000.000.000,00	4,50	122.513.609.981,00	5,03	12.513.609.981,00	11,38
	Jumlah Pendapatan	2.442.214.898.547,00		2.434.068.603.112,00		(8.146.295.435,00)	(0,33)

Selisih pada Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.951.043.584,00 atau 7,83% yang terdiri dari :
 - a. Kenaikan proyeksi Pajak Daerah sebesar Rp. 15.725.463.434,00 atau 6,69%;
 - b. Menurunnya proyeksi target Retribusi daerah sebesar Rp. 1.676.619.850,00 atau 8,17% sebagai langkah penyesuaian terhadap potensi penerimaan riil retribusi daerah;

- c. Menurunnya proyeksi target pendapatan dari Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 3.430.978.338,59 atau 47% sebagai penyesuaian terhadap besaran realisasi deviden saham Bank Lampung;
 - d. Kenaikan proyeksi Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 20.333.178.338,59 atau 15,33%.
2. Pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp. 39.097.339.019,00 atau sebesar 1,91% yang berasal :
- a. Penurunan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 51.610.949.000,00 atau sebesar 2,66% yang meliputi :
 - Penurunan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKDD) sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang meliputi :
 - DAK Fisik Jalan berkurang sebesar Rp. 34.517.105.000,00
 - DAK Fisik irigasi berkurang sebesar Rp. 2.205.737.000,00
 - DAU Yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) Bidang Pekerjaan Umum berkurang sebesar Rp. 15.579.271.000,00
 - Dana Insentif Fiskal berkurang sebesar Rp. 45.600.000
 - Peningkatan pendapatan DAK non Fisik sebesar Rp. 736.764.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
 - b. Kenaikan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp. 12.513.609.981,00 atau 11,38% sebagai upaya penyesuaian terhadap potensi penerimaan real yang didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Rencana Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 masih diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kebijakan terkait perubahan penganggaran belanja daerah antara lain sebagai berikut :

1. Menghitung kembali kebutuhan belanja gaji pegawai, dengan memperhitungkan kebutuhan riil gaji pegawai;
2. Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk dialihkan ke Belanja Pembangunan Infrastruktur dan Sanitasi, Pendidikan, Kesehatan, Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, Stabilitas harga makanan dan minuman, Penyediaan cadangan pangan, dan Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

3. Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4. Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
5. Alokasi anggaran untuk pembayaran hutang belanja tahun 2024;
6. Penyesuaian alokasi belanja terhadap penurunan proyeksi pendapatan daerah sesuai potensi real melalui pencermatan dan identifikasi terhadap belanja operasi yang tidak dapat dilaksanakan, atau dapat ditunda pelaksanaannya dengan melakukan rasionalisasi, *refocusing* dan realokasi ke belanja lain yang lebih prioritas;
7. Realokasi belanja yang didanai dengan DAU Spesific Grant atau DAU yang ditentukan penggunaannya ke sub kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan kelurahan sebagaimana diatur dalam PMK 102 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
8. Pemanfaatan SiLPA yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*);
9. Alokasi anggaran bersumber pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi;
10. Alokasi anggaran untuk belanja modal asset tanah;
11. Alokasi anggaran untuk tambahan belanja iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang ditanggung Pemerintah Daerah.
12. Alokasi anggaran untuk mendukung program pemerintah Pusat yaitu Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sejumlah Rp. 2.565.280.803.027,26 bertambah sebesar Rp. 148.298.904.480,26 atau sebesar 6,14% dari target belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.416.981.898.547,00 yang digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1. Target Perubahan Belanja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN PENYUSUNAN 2024 (Rp.)	%	RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN 2024 (Rp.)	%	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA DAERAH	2.416.981.898.547,00	100,00	2.565.280.803.027,26	100,00	148.298.904.480,26	6,14
5.1	Belanja Operasi	1.653.522.522.750,00	68,41	1.649.929.075.464,14	64,32	(3.593.447.285,86)	(0,22)
5.2	Belanja Modal	330.219.864.122,00	13,66	489.401.129.924,72	19,08	159.181.265.802,72	48,20
5.3	Belanja Tak Terduga	9.675.207.000,00	0,40	5.675.207.000,00	0,22	(4.000.000.000,00)	(41,34)
5.4	Belanja Transfer	423.564.304.675,00	17,52	420.275.390.638,40	16,38	(3.288.914.036,60)	(0,78)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.769.269.275,00	8,44	36.770.968.238,40	8,75	1.001.698.963,40	2,80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	387.795.035.400,00	91,56	383.504.422.400,00	91,25	(4.290.613.000,00)	(1,11)
	Jumlah Belanja	2.416.981.898.547,00		2.565.280.803.027,26		148.298.904.480,26	6,14

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 28 ayat (3) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 secara garis besar bersumber dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 154.445.199.915,26 sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat Digunakan untuk Pembiayaan :

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp. 1.000.000.000,00 serta pembayaran pokok hutang daerah kepada PT. SMI sebesar Rp. 22.232.000.000,00.

Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	ANGGARAN PENYUSUNAN 2025	%	RANCANGAN ANGGARAN PERUBAHAN 2025	%	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	(3,96)	154.445.199.915,26	117,71	153.445.199.915,26	15.344,52
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.000.000,00	(3,96)	154.445.199.915,26	117,71	153.445.199.915,26	15.344,52
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000,00		154.445.199.915,26		153.445.199.915,26	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.233.000.000,00	(103,96)	23.233.000.000,00	17,71	(3.000.000.000,00)	(11,44)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	(15,85)	1.000.000.000,00	0,76	(3.000.000.000,00)	(75,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	22.233.000.000,00	(88,11)	22.233.000.000,00	16,94	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.233.000.000,00		23.233.000.000,00		(3.000.000.000,00)	0,00
	Pembiayaan Netto	(25.233.000.000,00)	100,00	131.212.199.915,26	100,00	156.445.199.915,26	(620,00)

Dari sisi pembiayaan daerah, terdapat perubahan pembiayaan Netto sebesar Rp. 156.445.199.915,26 yang berasal dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah naik menjadi sebesar Rp. 154.445.199.915,26 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024, lebih besar Rp153.445.199.915,26 dibanding proyeksi awal sebesar Rp. 1.000.000.00,00.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 23.223.000.000,00, berkurang dengan proyeksi awal pada APBD murni 2025 sebesar 3.000.000.000,00. dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyertaan modal daerah pada BUMD Lampung Selatan Maju sebesar Rp. 1.000.000.000,00, berkurang sebesar 3.000.000.000,00 dari APBD Murni Tahun 2025 sebesar 4.000.000.000,00.
 - b. Pembayaran Pokok Hutang menjadi sebesar Rp. 22.233.000.000,00 sama dengan proyeksi pada APBD murni 2025.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan disusun desngan memperhatikan kondisi ekonomi makro serta potensi riil yang ada.

Beberapa strategi dan langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menerapkan sistem penerimaan pajak daerah secara online;
2. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta aparat kewilayahan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi;
2. Pemutakhiran data wajib pajak dan pendataan wajib pajak baru;
3. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan, seperti optimalisasi alat berat, sarana dan prasarana gedung olahraga serta gedung pertemuan, rehabilitasi sarana dan prasarana objek wisata serta sarana dan prasarana pemda lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
5. Melakukan kegiatan verifikasi dan monitoring pajak bumi dan bangunan.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak mulai dari pendataan dan diterbitkannya SKPD hingga diterimanya setoran pajak pada Kas Daerah;
7. pelayanan serta sosialisasi penyuluhan bagi wajib pajak dan retribusi daerah;
8. Mengembangkan jaringan dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD;
9. Mengimplementasikan Sistem Pajak Online dan menjalin Kerjasama dengan kantor pos dan minimarket serta pemanfaatan aplikasi e-commerce dan qris untuk kemudahan pembayaran pajak;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kemudahan pemungutan pajak kendaraan bermotor;
11. Di bidang perizinan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan inovasi dengan adanya mobil pelayanan perizinan keliling dan OSS (*Online Single Submission*). Dengan OSS ini masyarakat/badan usaha yang ingin berinvestasi atau melakukan usaha di Lampung Selatan menjadi lebih mudah dalam mengurus izinnya;

12. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kalianda dalam hal penagihan pajak daerah yang terutang;
13. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak Provinsi;
14. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan opsen PKB dan Opsen BBNKB dari pendataan, penagihan, pengawasan dan sosialisasi;
15. Validasi piutang pajak daerah;
16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang ada di Kabupaten Lampung Selatan;
17. Pendataan Kendaraan di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan secara bertahap;
18. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Penagihan, Tim Pengawasan/Razia, dan Tim Pendataan yang terdiri dari Unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PT Jasa Raharja, dan PT. Bank Lampung;
19. Optimalisasi pelaksanaan Koordinasi, Rekonsiliasi, dan Penyusunan Proyeksi Pendapatan Opsen Pajak;
20. Sosialisasi penerapan dan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di 17 Kecamatan.
21. Pengembangan Sistem Pajak Daerah Terintegrasi;
22. Penyusunan roadmap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan;
23. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan cara menetapkan target capaian kinerja pada setiap sub kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Pada anggaran perubahan akan dilakukan penataan terhadap belanja yang dianggap memerlukan penyesuaian dengan kondisi riil yang ada.

Dalam rangka mengatur agar penggunaan anggaran belanja tetap terarah, efisien dan efektif maka arah kebijakan belanja pada Perubahan anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025.
2. Memprioritaskan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Mengalokasikan belanja wajib (*mandatory spending*) sesuai peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dibahas dan disepakati antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan.

Dokumen Perubahan KUA APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggung jawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.